

# Pandangan Agama Islam dan Kristen terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ani Warrdatul Janah; Bella Auliya Wontin. Universitas Pradita,  
[ani.warrdatul@student.pradita.ac.id](mailto:ani.warrdatul@student.pradita.ac.id)

*ABSTRACT: Domestic violence is a serious concern around the world. Islamic and Christian views on this issue are based on the principles of humanity, gender equality and peace. This research aims to understand the views of both religions in order to create positive change through education, social support and fair application of the law. To achieve this goal, a research method of study and literature review of the scriptures of both religions was used. This article reveals that domestic violence arises from an imbalance in the relationship between the perpetrator and the victim in the household. In Islam, beating a wife who behaves nusyuz should be understood as an effort to educate, not to hurt or commit violence. Christianity firmly states that domestic violence is a sin, emphasizing that humans must represent and serve God and love their neighbors within the framework of Imago Dei. One strategy to prevent domestic violence is to build a sakinah family based on an equality perspective.*

*KEY WORDS: Domestic violence, Islam, Christianity, Religious views.*

**ABSTRAK:** Kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Pandangan Islam dan Kristen terhadap masalah ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, kesetaraan gender, dan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan kedua agama tersebut guna menciptakan perubahan positif melalui pendidikan, dukungan sosial, dan penerapan hukum yang adil. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan metode penelitian studi dan kajian pustaka dari kitab-kitab kedua agama. Artikel ini mengungkapkan bahwa KDRT muncul akibat ketidakseimbangan relasi antara pelaku dan korban dalam rumah tangga. Dalam Islam, pemukulan terhadap istri yang berperilaku nusyuz seharusnya dipahami sebagai upaya mendidik, bukan untuk menyakiti atau melakukan kekerasan. Kristen dengan tegas menyatakan bahwa KDRT adalah dosa, menekankan bahwa manusia harus mewakili dan mengabdikan kepada Tuhan serta mencintai sesamanya dalam kerangka Imago Dei. Salah satu strategi untuk mencegah KDRT adalah membangun keluarga sakinah berdasarkan perspektif kesetaraan.

**KATA KUNCI:** Kekerasan rumah tangga, Islam, Kristen, Pandangan Agama.

## I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah fenomena yang mengkhawatirkan dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu, agama Islam dan Kristen, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup aspek kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pihak lain dalam keluarga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga melintasi banyak batas budaya, ekonomi dan agama yang berbeda dan menimbulkan tantangan besar bagi masyarakat di seluruh dunia.

Islam menekankan pentingnya cinta, rasa hormat dan kedamaian dalam hubungan antara suami dan istri. Al-Qur'an dengan jelas mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan, sedangkan Hadits Nabi memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya.

Tradisi Kristiani, mengenai kekerasan dalam rumah tangga berakar pada ajaran dan prinsip Alkitab serta ajaran Yesus Kristus. Cinta, pengampunan dan kesetiaan dianggap nilai-nilai yang sangat penting dalam sebuah hubungan perkawinan. Alkitab menekankan pentingnya mengasihi orang lain, menghormati martabat manusia, dan menolak segala bentuk kekerasan atau penindasan. (Oklisman Gulo, 2023)

Namun, terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan pandangan agama Islam dan Kristen mengenai kasus KDRT. Faktor-faktor seperti budaya, tradisi, dan latar belakang sosial ekonomi seringkali mempengaruhi cara individu memahami dan menanggapi masalah ini. Selain itu, adanya interpretasi yang beragam terhadap teks-teks suci agama tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan dalam respons terhadap kasus KDRT. (Oklisman Gulo, 2023)

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang pandangan agama Islam dan Kristen terhadap kasus KDRT sangatlah penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan

tentang ajaran dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kedua agama tersebut terkait dengan hubungan keluarga, tetapi juga akan membantu dalam mengembangkan strategi intervensi dan pencegahan yang lebih efektif di tingkat komunitas dan lembaga keagamaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif agama terhadap KDRT, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua individu dalam masyarakat.

## II. METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan studi kepustakaan karena menghimpun informasi dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, internet, dan literatur lainnya sebagai dasar penulisan. Metode ini melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber teks seperti buku, koran, dan literatur lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan teori (Arikunto, 2006).

Selain itu, studi kepustakaan juga melibatkan analisis teoritis, referensi, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti budaya, nilai, dan norma (Sugiyono, 2012).

Proses analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti menentukan jenis studi kasus yang akan dilakukan, yaitu Pandangan Agama Islam dan Kristen terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan studi kepustakaan, seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, dan literatur lainnya. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menyajikan informasi dengan membuat kesimpulan yang memungkinkan pengambilan tindakan. Akhirnya, data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, menggambarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta lapangan.

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan tindakan fisik yang nyata tetapi juga melibatkan pengendalian, manipulasi dan dominasi korban. (Rofiah, 2017)

Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, emosional dan psikologis korban dan seringkali berdampak pada anggota keluarga yang paling lemah atau paling rentan, seperti pasangan atau anak-anak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai: “Segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Aziz, 2017).

#### **B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut (Aziz, 2017) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, sangat bervariasi. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, hingga kekerasan seksual.

Pertama, kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau cedera yang serius, seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, atau bahkan menggunakan senjata. Umumnya, tindakan ini dapat terlihat melalui bekas luka atau memar. Kedua, kekerasan psikologis atau emosional, yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan psikologis yang berat. Ketiga, kekerasan seksual mencakup pengisolasian pasangan dari kebutuhan emosionalnya, pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan selera seksual sendiri, dan pengabaian terhadap kepuasan pasangan. Keempat, kekerasan ekonomi, yang melibatkan penelantaran terhadap anggota rumah tangga, termasuk menolak memberikan nafkah atau menghabiskan uang pasangan. (Aziz, 2017)

Secara jelas, kekerasan terhadap perempuan, sesuai dengan deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mengacu pada segala bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan. (Aziz, 2017)

### **C. Faktor - Faktor Penyebab Kekerasan Rumah Tangga**

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada penyintas meliputi perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, perjudian, perbedaan prinsip, dan stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga ini dapat berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga, atau situasi tertentu yang pada akhirnya menyebabkan stres. Perselingkuhan adalah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dialami korban antara lain kekerasan fisik (menampar, menjambak, menampar, menghentak), kekerasan psikis (kekerasan verbal, ancaman) dan penelantaran keluarga. Beberapa penyintas tetap bungkam mengenai kekerasan yang mereka alami. Hal itu dikarenakan mereka tidak ingin terjadi hal yang lebih buruk dan tidak ingin masalah tersebut berlarut-larut. Selain bungkam, sebagian penyintas juga mengambil tindakan terhadap suaminya atas kekerasan yang menimpa mereka. Perlawanan ini merupakan upaya perlindungan terhadap serangan suami yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun immateriil. (Rofiah, 2017).

#### **D. Alasan Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga (KDRT), di mana perempuan sering menjadi korban. Ini sejalan dengan definisi yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman dan pemaksaan, baik di tempat umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Zulkifli, 2019)

Penyebab utama dari KDRT sering terkait dengan faktor budaya yang masih mempertahankan pandangan patriarkhal, di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan dan memperkuat pola perilaku yang mendukung kekerasan. (Zulkifli, 2019)

Perempuan seringkali menemukan diri mereka dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan ini sudah sangat meresap dalam budaya masyarakat dan menjadi bagian dari norma yang diterima. Selain itu, perbedaan gender juga menjadi penyebab subordinasi perempuan ini. Selain menyebabkan subordinasi, perbedaan gender juga menciptakan ketidakadilan gender yang muncul dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan. (Zulkifli, 2019)

Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena asumsi sosial yang menganggap mereka lebih lemah. Faktor-faktor seperti ketergantungan finansial, emosional, atau sosial, yang menggambarkan perempuan sebagai tidak berdaya, juga berkontribusi. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan terjadi melalui konsep kontrol atas diri mereka, baik secara pribadi, kelembagaan, maupun materi.

#### **E. Akibat dan Dampak KDRT**

Secara umum korban yang mengalami KDRT akan mengalami akibat atau dampak dari segi fisik seperti luka memar, patah tulang, cedera pada organ, kelainan saraf, Dan bisa menyebabkan kematian. Sementara itu, dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan

mental yang biasa terjadi, seperti depresi, upaya bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang. (Yulian Dwi Nurwanti, 2023)

Mengingat parahnya dampak dan akibat yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penanganannya mencakup seluruh aspek, baik hukum, medis, psikologis. Berdasarkan hukum, siapa pun yang mengetahui atau pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, mental, dan seksual merupakan tindak pidana. Jika tidak ada pengaduan, kekerasan akan terus berlanjut tanpa pengobatan. Perawatan medis adalah pemberian pertolongan ketika korban mempunyai akibat fisik. Mengatasi aspek psikologis terutama dalam pemulihan pasca trauma. Dalam hal ini, konselor dan psikiater dapat berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologis korban. (Zulkifli, 2019)

#### **F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Konsumen Indonesia (YLKI), salah satu penyebab masyarakat melakukan tindakan kekerasan adalah karena dilatarbelakangi oleh emosi agama, karena agama menempati posisi yang sangat penting dan dominan dalam masyarakat kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama menjadi dasar legitimasi yang sangat kuat bagi tindakan individu. Persoalan sebenarnya bukan pada doktrin agama yang mulia seperti ajaran Tuhan, namun lebih terletak pada penafsiran ajaran dalam teks agama (dalam Islam, Alquran dan Sunnah/al-Hadits) Dengan kata lain, banyak teks agama yang sebenarnya tidak menganjurkan kekerasan, namun dapat ditafsirkan sebagai melegitimasi tindakan kekerasan.

Menurut Asghar Ali Engineer, segala ketidakadilan (injustice) terhadap perempuan tidak boleh menjadikan agama sebagai penyebab utamanya. (Engineer, 1999) Agama harus dipertimbangkan dalam konteks sosial atau sosio-historis tertentu. Lebih tepat dikatakan bahwa masyarakat patriarki lah yang bertanggung jawab atas rendahnya status perempuan. (Zulkifli, 2019)

Salah satu aturan yang harus diikuti ketika menafsirkan Al-Qur'an adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan sehingga dapat ditemukan prinsip-prinsip umum atau tema utama Al-Qur'an. Al-Quran tidak dapat dipahami hanya dengan memahami makna setiap ayatnya saja tanpa melihat hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. (Zulkifli, 2019)

Pendekatan yang lebih konsisten terhadap aturan ini adalah penafsiran tematik atau maudhu'i: dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pemahaman setiap ayat, sehingga pesan terdalam dari puisi tersebut dapat ditangkap (Zulkifli, 2019)

### G. Al-Quran dan KDRT

Menurut (Zulkifli, 2019) banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Quran untuk memberi pelajaran kepada isteri yang nusyuz. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah QS. Al-Nisa': 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

### H. Hadits dan KDRT

عن ابي بريرة الرقاشي عن عمو ان النبي قال فان خفتم نشوزين فاجروهن يفا املاضاج (رواه تيو داود)



Dari Abu Hurairah ar-Raqqasyi dari pamannya, Nabi SAW bersabda: —Jika kalian khawatir isteri kalian nusyuz, pisah ranjanglah dengan mereka.‖ (H.R. Abu Dawud)<sup>27</sup> Lebih jelas lagi dalam hadits yang lain Rasulullah SAW melarang memukul hamba Allah (termasuk perempuan/isteri), namun karena ada protes dari Umar r.a., Rasulullah memberi dispensasi. Tetapi para suami yang memukul isterinya oleh Rasulullah dinyatakan bukan sebagai suami yang baik. (Zulkifli, 2019)

### **I. Hukum Nusyuz dalam Islam**

Kata "nusyuz" secara harfiah berarti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Dalam konteks hubungan suami-istri, nusyuz diartikan sebagai sikap durhaka, menentang, dan membenci pasangan. Secara terminologis, nusyuz memiliki beberapa pengertian, seperti yang dikemukakan oleh Saldan. Fuqaha Hanafiyah mengartikan nusyuz sebagai ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah tindakan saling menganiaya antara suami dan istri (Syahbiq, 2021).

Ulama Syafi'iyah menyebut nusyuz sebagai perselisihan antara suami dan istri atau nusyuz suami bisa termanifestasi dalam bentuk perlakuan kasar seperti memukul istrinya atau menolak memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh sang istri. Mereka menegaskan bahwa suami seharusnya tidak melakukan tindakan yang merugikan istrinya secara fisik atau emosional.

Ulama mendefinisikannya sebagai ketidaksenangan dari salah satu atau kedua belah pihak, disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

Fuqaha Malikiyah menggambarannya sebagai permusuhan antara pasangan suami-istri. Nusyuz dari pihak suami adalah ketika suami merasa benci terhadap istrinya dan bersikap kasar terhadapnya. Fuqaha menjabarkan bahwa nusyuz suami terjadi ketika suami memusuhi istrinya, bahkan menyakiti secara fisik dengan memukul atau menggunakan kekerasan yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Mereka juga menekankan bahwa nusyuz suami bisa berupa perlakuan buruk dan tidak adil terhadap istrinya.

Sedangkan arti nusyuz dari pihak istri adalah ketika istri keluar dari rumah tanpa izin suami dan menutup diri dari interaksi dengannya, padahal dia tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, nusyuz istri adalah ketika istri melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pernikahan, seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan, menolak interaksi intim dengan suami, atau bahkan menolak melakukan ibadah yang telah diwajibkan oleh agama seperti mandi junub, shalat, dan puasa Ramadhan. Mereka juga menekankan bahwa istri seharusnya tidak menutup segala pintu komunikasi dan interaksi dengan suaminya. (Aziz, 2017)

## **J. Pendapat Para Ulama di Indonesia**

### **1. Mamah Dedeh**

Kekerasan dalam bentuk apapun, terutama KDRT, adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Membiarkan diri mengalami KDRT bukanlah keputusan yang tepat. "Jika ada seorang istri yang bertahan, membiarkan dirinya dipukul setiap hari, ditendang, hanya demi anak-anak bisa belajar dengan tenang dan tidak malu pada orang lain, itu sangat salah," kata Mamah Dedeh. "Sebagai manusia, kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk sehat, hak untuk hidup tenang. Ya Allah, menderita batin seumur hidup," tambahnya. Mamah Dedeh juga menyebutkan bahwa membiarkan diri mengalami kekerasan adalah tindakan yang tercela. Hal ini sama saja dengan menghancurkan diri sendiri dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah memberikan tubuh yang sehat dan sempurna.

### **2. Ustaz Abdul Somad**

Menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang belakangan ini banyak diperdebatkan, ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul siapa pun, sehingga tidak masuk akal jika Islam mengajarkan untuk memukul perempuan.

Menurut Ustaz Abdul Somad, ayat 34 dalam surat an-Nisa tersebut mengandung tahapan proses pendidikan bagi wanita yang dikhawatirkan durhaka atau melawan kepada suaminya.

“Jadi, makna ayat an-Nisa 34 adalah bahwa jika kamu khawatir wanita-wanita bersikap nusyuz (durhaka atau melawan), maka nasihatilah mereka, pisahkan tempat tidur, dan jauhilah sementara sampai mereka kembali sadar sebagai bagian dari proses pendidikan bagi mereka” kata Ustaz Abdul Somad .

## **K. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Ajaran Kristen**

### 1. Pemahaman Imago dei

Dalam ajaran Kristiani, tentu menolak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Tentu saja agama Kristen menolak kekerasan karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan (Imagodei), sehingga manusia harus mewakili dan mengabdikan kepada Tuhan serta mencintai sesamanya. Dengan menghargai dan memahami bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah, maka setiap umat Kristiani tidak boleh melakukan kejahatan kekerasan, baik dalam keluarga maupun terhadap anak. (Noven Galingging, 2024)

### 2. Pemahaman Alkitab

Kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan rencana Tuhan bagi keluarga. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 menggambarkan pernikahan sebagai satu daging, sebagai satu hubungan yang saling mendukung. 1 Korintus 7:4 mengatakan, “Istri tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya.” Keduanya saling memiliki dan dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lainnya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Pernikahan adalah gambaran Kristus dan Gereja. Kekerasan dalam rumah tangga sungguh jauh berbeda dengan karakter Yesus. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak juga dikutuk oleh Allah. Mazmur 127:3 mengatakan, “anak-anak adalah milik pusaka dari pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.” Tuhan mempercayakan anak kepada orang tuanya. Mereka harus merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. (Noven Galingging, 2024)

### 3. Pendapat para pendeta di Indonesia

Menurut Pendeta Daniel Ronda Kolose 3 ayat 19 berkata “Hai suami-suami kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia”. Petrus 3 ayat 27 berkata “Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang”.

Ketika di dalam pernikahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak saling menghormati, tidak saling mengasihi, maka setiap doa akan dihalang, hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak harmonis lagi. Alkitab dengan tegas menentang kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah dosa, membutuhkan pertobatan dan meminta ampun pada kristus.

Jika sejak pacaran sudah melakukan kekerasan sebaiknya tunda dulu pernikahannya dan apabila sudah tidak dapat ditangani kekerasan terus berlanjut carilah bantuan rohaniawan orang yang bisa dipercaya bukan sembarang orang tapi orang yang kita dapat dipercaya dan minta doakan suamimu datang kepada konselor tapi jika nyawa sudah di ancam kita harus meminta tolong.

#### **L. Konsekuensi Hukum Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut (Yulian Dwi Nurwanti, 2023) Dalam pasal 8 UU KDRT, merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Seksual.

1. Hukuman penjara selama empat hingga 15 tahun atau denda sebesar Rp 12 juta hingga Rp 300 juta akan dikenakan pada siapa saja yang memaksa anggota rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
2. Hukuman penjara selama lima hingga 20 tahun atau denda antara Rp 25 juta hingga Rp 500 juta akan dikenakan jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami luka permanen, gangguan daya pikir atau kejiwaan selama minimal satu bulan atau setidaknya

satu tahun secara tidak berurutan, keguguran atau kematian janin, atau kerusakan organ reproduksi.

Menurut (Yulian Dwi Nurwanti, 2023) dalam Pasal 6 UU KDRT, kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang.

Menurut (Oklisman Gulo, 2023) ada beberapa ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga:

1. Hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp 15 juta dikenakan pada siapa saja yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp 30 juta dikenakan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau mengalami luka berat.
3. Hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda maksimal Rp 45 juta dikenakan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan kematian korban.

Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang (Yulian Dwi Nurwanti, 2023).

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam Islam, kekerasan terhadap istri tidak diperbolehkan. Ayat dalam Surah An-Nisa [4]: 34 yang menyebutkan tentang pemukulan terhadap istri yang berperilaku nusyuz seharusnya dipahami sebagai upaya memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti atau melakukan kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam konteks nusyuz seharusnya tidak boleh menyebabkan luka. Tindakan suami yang memukul istri hingga menyebabkan luka atau melakukan kekerasan dapat dianggap sebagai nusyuz dari suami terhadap istri. Dalam Kristen,

sangat ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah dosa. Agama Kristen menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Ini mencakup cinta, penghargaan, saling pengertian, dan dukungan.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto.(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Aziz, A. (2017). ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam*, 165.
- Engineer, A. A. (1999). *The Quran Women and Modern Society* terjemahan Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKIS, 62-65.
- Noven Galingging, D. A. (2024). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pemahaman Imago Dei. *Journal Of Social Science Research*, 7283-7295.
- Oklisman Gulo, D. L. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kristen dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Mahasisw*, 33-41.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 31-44.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 31-44.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Syahbiq. (2021). Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan. *UIN Repository*, 26-51.
- Yulian Dwi Nurwanti, M. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Serambi Hukum*, 116-127.
- Zulkifli. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender dan* , 159-178..